



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 35A TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, diantara tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tersebut, maka perlu menetapkan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH**

BAB I

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tegal;
5. Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah seorang kepala yang memimpin Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tegal;
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
7. Kewenangan Camat adalah sebagian urusan otonomi daerah yang merupakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menentukan atau mengambil kebijakan dan melaksanakannya di wilayah kerjanya.

**BAB II
KEWENANGAN CAMAT**

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini adalah meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitas;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB III

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, Bupati dapat menarik kembali kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Desember 2008


BUPATI TEGAL,


AMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


SRIYANTO HP

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2008 NOMOR 35.A**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 35.A Tahun 2008
 TANGGAL : 6 Desember 2008

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN OLEH BUPATI KEPADA CAMAT
 UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH**

NO. 1	BIDANG 2	SUB BIDANG 3	URAIAN KEWENANGAN		KETERANGAN 5
			4		
1.	Pertanian	a. Pertanian Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan jaringan irigasi, sumber-sumber air dan air irigasi serta pembinaan P3A Dharma Tirta dan P3AT; 2) Memfasilitasi pembinaan pengusulan rekomendasi kebijakan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan; 3) Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta koordinasi program intensifikasi produksi padi, palawija dan holtikultura; 4) Memfasilitasi penumbuhan, pelatihan dan pembinaan kelembagaan agribisnis; 5) Pendaftaran dan pemberian ijin usaha kecil, seperti penggilingan padi, pengolahan hasil pertanian lainnya, serta pemberian ijin pengadaan dan pengedaran alat pertanian produk lokal; 6) Pembinaan penerapan teknologi; 7) Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian; 8) Merekendasikan pemberian ijin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 		

1	2	3	4	5
		<p>9) Pemberian ijin usaha penangkaran benih / bibit tanaman pertanian perorangan; 10) Pemberian ijin produksi benih/bibit tanaman pertanian;</p>		
		b. Peternakan dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran dan pemberian ijin usaha kecil : <ul style="list-style-type: none"> a) Peternakan rakyat; b) Usaha obat hewan di tingkat toko, kios dan pengger; c) Usaha klinik hewan; d) Pemberian ijin usaha budidaya ikan; e) Kolam pemancingan; f) Usaha ikan hias. 2) Pemberian ijin usaha produksi peternakan; 3) Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak; 4) Pembinaan pemberian pakan ternak rakyat; 5) Pengawasan budidaya ikan, kolam, sawah, pengairan umum; Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengger; 6) Pengawasan pelelangan ikan dan ternak. 		
2.	Perkebunan dan Kehutanan	a. Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengamanan berbagai aspek dan urusan perlindungan tanaman perkebunan; 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi komoditas perkebunan; 		

1	2	3	4	5
			<p>4) Pemberian ijin usaha penangkaran benih/bibit tanaman perkebunan perorangan;</p> <p>5) Pemberian ijin produksi benih/bibit tanaman perkebunan</p> <p>6) Pemberian ijin usaha perkebunan untuk areal kurang dari 5 Ha;</p> <p>7) Bimbingan terhadap usaha penangkaran benih perorangan;</p> <p>8) Merekomendasikan pengoperasian unit pengolahan hasil untuk perkebunan skala lebih dari 5 Ha di wilayah Kecamatan;</p> <p>9) Pemberian ijin usaha pembenihan perorangan;</p> <p>10) Pengawasan ijin usaha pembenihan perorangan/swasta/proyek;</p> <p>11) Pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;</p>	<p>1. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan rakyat/milik serta pengembangan hasil hutan non kayu, penanganan lahan kritis, lahan kurang produktif, lahan kawasan lindung, daerah bencana alam, pesisir pantai dan sumber mata air, konservasi dan rehabilitasi pesisir pantai;</p> <p>2. Memfasilitasi pembinaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHMB) kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), monitoring program PHMB, dan pengembangan kelembagaan kelompok tani penghijauan;</p>

1	2	3	4	5
		<p>3. Pemberian ijin dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di lingkungan wilayah Kecamatan;</p> <p>4. Pemberian ijin usaha perlebaran;</p> <p>5. Penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi tanah dan air di wilayah Kecamatan;</p> <p>6. Penangguhan pertama bahaya kebakaran hutan;</p> <p>7. Pengembangan wilayah kehutanan;</p> <p>8. Pembinaan ijin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;</p> <p>9. Merekendasikan pemberian ijin usaha pemanfaatan wilayahnya.</p>		
3.	Pertambangan dan Energi	a. Pertambangan Umum	<p>1) Pemberian, pembatalan, penutupan, ijin usaha depot dan pangkalan minyak tanah;</p> <p>2) Pemberian, pembatalan, penutupan, ijin usaha pengumpulan penyuluran pelumas bekas;</p> <p>3) Pemberian, pembatalan, penutupan, ijin pengambilan dan atau pantek pengboran air bawah tanah sumur kedalam maksimal 60 m;</p> <p>4) Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja di pertambangan rakyat;</p> <p>5) Merekendasikan ijin perusahaan pengeboran air bawah tanah;</p> <p>6) Merekendasikan pemberian ijin dan pengawasan usaha pendirian stasiun bahan bakar minyak/gas.</p>	

1	2	3	4	5
	b. Listrik dan Pemanfaatan Energi	<p>Memberikan ijin UPTL yang berdomisili di wilayah Kecamatan dengan kapasitas terbatas maksimal 40 pk;</p> <p>Pengembangan usaha ketenagalistrikan kepentingan masyarakat di wilayah Kecamatan;</p> <p>Pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang ijin;</p> <p>Merekomendasikan usaha ketenagalistrikan sendiri yang berada di wilayah Kecamatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan ijin UPTL yang berdomisili di wilayah Kecamatan dengan kapasitas terbatas maksimal 40 pk; 2) Pengembangan usaha ketenagalistrikan kepentingan masyarakat di wilayah Kecamatan; 3) Pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang ijin; 4) Merekomendasikan usaha ketenagalistrikan sendiri yang berada di wilayah Kecamatan. 	
4.	Perindustrian dan Perdagangan	<p>a. Perindustrian</p> <p>Pemberian surat keterangan domisili usaha industri;</p> <p>Rekomendasi ijin usaha industri;</p> <p>Rekomendasi ijin usaha pengelolaan pasar;</p> <p>Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan usaha pengelolaan pasar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian surat keterangan domisili usaha industri; 2) Rekomendasi ijin usaha industri; 3) Rekomendasi ijin usaha pengelolaan pasar; 4) Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan usaha pengelolaan pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rekomendasi pemberian Perijinan (SITU) dengan luas < 500 m², yaitu antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a) Ijin dan pengawasan tempat usaha rumah makan dan restoran; b) Ijin dan pengawasan tempat usaha salon kecantikan; c) Ijin dan pengawasan tempat usaha pusat kebugaran dan pusat kesehatan di luar hotel dan obyek wisata;

1	2	3	4	5
			<p>d) Ijin dan pengawasan tempat usaha biro jasa pengurusan dokumen (SIM, STNK, Paspor, dan lain-lain)</p> <p>e) Ijin dan pengawasan tempat usaha wisata air;</p> <p>f) Ijin dan pengawasan tempat usaha rental/sewa mobil;</p> <p>g) Ijin dan pengawasan tempat usaha rental playstation (PS);</p> <p>h) Ijin dan pengawasan tempat usaha rental VCD/LCD;</p> <p>i) Ijin dan pengawasan tempat usaha toko elektronik;</p> <p>j) Ijin dan pengawasan tempat usaha rumah kontrakan/pemondokan.</p> <p>2) Pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol bagi pengecer.</p>	
5.	Kepariwisataan dan Kebudayaan	Kepariwisataan dan Kebudayaan	<p>1) Pemberian ijin usaha dan pengawasan usaha dan sarana olahraga di tempat terbuka;</p> <p>2) Pemberian ijin usaha dan pengawasan usaha musik hidup dan panggung terbuka.</p>	
6.	Ketenagakerjaan Transmigrasi	a.Ketenagakerjaan	<p>1) Memfasilitasi pemberian rekomendasi kepada Dinas SOSNAKERTRANS untuk pemberian ijin usaha dan pengawasan tempat usaha pelatihan kerja;</p> <p>2) Mengkoordinasikan penyebaran informasi pasar kerja;</p>	

1	2	3	4	5
		<p>3) Memfasilitasi Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja mandiri;</p> <p>4) Memfasilitasi Penyelenggaraan kegiatan padat karya;</p> <p>5) Memfasilitasi pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia, dan wanita;</p> <p>6) Memfasilitasi pengembangan dan perluasan penggunaan teknologi tepat guna.</p>		
b. Transmigrasi		<p>1) Fasilitasi dalam pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi lokal;</p> <p>2) Bimbingan dan penyuluhan calon transmigrasi swakarsa;</p> <p>3) Usulan penetapan kawasan pemukiman transmigrasi;</p> <p>4) Melakukan pengawasan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi.</p>		
7. Kesehatan			<p>1) Pemberian rekomendasi pembatalan dan perpanjangan tempat usaha depot isi ulang air minum mineral;</p> <p>2) Pemberian rekomendasi tempat/lokasi apotik dan toko obat;</p> <p>3) Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;</p> <p>4) Melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat;</p> <p>5) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyakit.</p>	

1	2	3	4	5
8. Pendidikan			<ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberian rekomendasi pendirian dan operasional TK dan SD swasta; 2) Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar di wilayah Kecamatan; 3) Pemberian rekomendasi ijin kursus/ketrampilan; 4) Rekomendasi Perpanjangan kursus; 5) Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan. 	
9. Sosial			<ul style="list-style-type: none"> 1) Memfasilitasi penyuluhan dan bimbingan sosial; 2) Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil, serta wanita rawan sosial ekonomi; 3) Penanggulangan dini korban bencana alam; 4) Memberikan rekommendasi dan pengawasan pengumpulan uang bantuan sosial ; 5) Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial; 6) Pembinaan kegiatan karang taruna; 7) Memantau keberadaan panti-panti sosial. 	
10. Pekerjaan Umum	a. Pemukiman		<ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberian IMB rumah tinggal satu lantai maupun bertingkat dengan luas 250 m² di luar kawasan pembangunan perumahan; 2) Merekomendasikan pemberian IMB perusahaan kecil sampai dengan luas 150 m²; 	

1	2	3	4	5
			<p>3) Ijin pemasangan reklame papan merek toko yang menempel di areal toko tersebut;</p> <p>4) Mengkoordinasikan penguisutan dan pembongkaran pelanggaran pembangunan sampai 250 m².</p> <p>5) Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal di Bidang Kebersihan Lingkungan;</p> <p>6) Koordinasi, Pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan lingkungan pemukiman.</p>	
		b. Jalan	<p>1) Melakukan koordinasi dan fasilitasi penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola (PDAM, PLN, dan Telkom);</p> <p>2) Penyuluhan dan Pembinaan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang jalan</p> <p>3) Pengawasan dan pengendalian lahan tanah bekas kali mati;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten.</p>	
		c. Pengairan	<p>1) Menkoordinasikan pemanfaatan seluruh jaringan irigasi berada di dalam satu kecamatan;</p> <p>2) Mengkoordinasikan pembangunan, pemanfaatan, dan pengolahan sumberdaya air yang terletak dalam satu wilayah kecamatan;</p>	

1	2	3	4	5
		<p>3) Melaksanakan pembinaan penyuluhan pengendalian fungsi, dan permanfaatan jaringan irigasi tingkat usaha tani;</p> <p>4) Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah di bidang pengairan.</p> <p>5) Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana yang berakibat pada jaringan pengairan Kabupaten.</p>		
11.	Perhubungan	Perhubungan Darat	<p>1) Pemberian rekomendasi ijin usaha angkutan sewa;</p> <p>2) Pemberian rekomendasi ijin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;</p> <p>3) Pemberian rekomendasi ijin angkutan dengan kendaraan sepeda motor dan tidak bermotor;</p> <p>4) Memfasilitasi pemberian ijin pembuatan tempat jaring terapung dan keramba di sungai atau danau;</p> <p>5) Pemberian rekomendasi surat keterangan permohonan ijin trayek angkutan pedesaan antardesa di wilayah kecamatan;</p> <p>6) Memfasilitasi penetapan lokasi ojek dan kendaraan tidak bermotor;</p> <p>7) Pengawasan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum.</p>	
12.	Komunikasi dan Informatika	Desiminasi, Pos dan Telekomunikasi	<p>1) Pemberian permohonan ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah;</p>	

1	2	3	4	5
			<p>2) Pemberian rekomendasi surat keterangan permohonan ijin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional;</p> <p>3) Memfasilitasi Pelaksanaan pemerintahan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya.</p> <p>4) Memfasilitasi Pemberian informasi kegiatan Pemerintahan Daerah kepada publik.</p>	
13.	Lingkungan Hidup		<p>1) pengkoordinasian Penyuluhan, pengawasan dan pengelolaan sampah;</p> <p>2) Mengkoordinasikan perlindungan dan pelestarian suaka alam;</p> <p>3) Mengkoordinasikan penentuan lokasi TPA;</p> <p>4) Koordinasi Penetapan jasa yang bergerak di bidang lingkungan;(DPU)</p> <p>5) Memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;</p> <p>6) Koordinasi dalam peningkatan kebersihan kawasan perkotaan.</p>	
14.	Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik		<p>1) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;</p> <p>2) Memfasilitasi membantu penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>3) Fasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;</p> <p>4) Fasilitasi pengusulan, pensiun, dan pemberian penghargaan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah kecamatan.</p>	

1	2	3	4	5
15.	Pengembangan Otonomi Daerah		<p>1) Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah Kepala Desa hasil pemilihan;</p> <p>2) Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah keanggotaan BPD;</p> <p>3) Penyelenggaraan pemberhentian anggota BPD;</p> <p>4) Fasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintahan desa;</p> <p>5) Fasilitasi pengusulan pemekaran desa/kelurahan;</p> <p>6) Pembinaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;</p> <p>7) Pembinaan pendapatan dan kekayaan desa serta BUMDesa dan UED lainnya;</p> <p>8) Pembinaan penyeleggaraan pemerintahan desa;</p> <p>9) Pembinaan bimbingan teknis pendataan data dasar profil desa dan monografi desa;</p> <p>10) Pembinaan teknis pengisian buku administrasi desa;</p> <p>11) Pembinaan pemilihan Kepala Desa;</p> <p>12) Pembinaan kelembagaan yang ada di Desa.</p> <p>13) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terpadu melalui kegiatan Rakorbangdes dan Rakorbang Kecamatan (UDKP)</p> <p>14) Melaksanakan kegiatan pendataan potensi dan aset kekayaan milik Pemerintah Daerah Secara menyeluruh.</p>	
16.	Hukum dan Perundang-undangan		<p>1) Fasilitasi sosialisasi produk hukum, Perda, dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah;</p>	

1	2	3	4	5
			<p>2) Pembuatan berbagai produk hukum yang bersifat penetapan/keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;</p> <p>3) Pembinaan dan pengawasan produk perundangan pemerintahan desa.</p>	
17.	Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	<p>a. Pengarustaman Gender dan peningkatan Kualitas perempuan (PG & PKHP)</p> <p>b. Kesejahteraan perlindungan anak</p> <p>c. Keluarga Berencana</p> <p>d. Pembangunan Keluarga Sejahtera</p>	<p>Monitoring dan pendaatan Pengarustaman Gender dan PKHP</p> <p>Pendaatan (PNBAI)</p> <p>1) Penyelenggaraan Penyuluhan KB 2) Pemantauan Mutu Pelayanan KB</p> <p>1) Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera 2) Penyeleenggaraan Posyandu 3) Pembinaan Kader Pengelola Kegiatan Bina keluarga</p>	<p>Nasional</p> <p>Program</p> <p>Indonesia</p> <p>bagi anak</p>
18.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan	Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);	

1	2	3	4	5
20.	Pertanahan	<p>1) Merekomendasikan ijin pertanian ke non pertanian dengan penggunaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2) Merekomendasikan pertimbanganteknis penggunaan lahan dan aspek sosial dalam ajuan ijin lokasi;</p> <p>3) Menandatangani surat-surat yang bertalian dengan urusan hak atas tanah.</p>	<p>1) Merekomendasikan ijin pertanian ke non pertanian dengan penggunaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2) Merekomendasikan pertimbanganteknis penggunaan lahan dan aspek sosial dalam ajuan ijin lokasi;</p> <p>3) Menandatangani surat-surat yang bertalian dengan urusan hak atas tanah.</p>	
21.	Kewenangan Bidang Lain	Pelayanan Publik	<p>1) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi Tri Kerukunan hidup beragama;</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi ketentraman dan ketertiban;</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi organisasi masyarakat dan partai politik;</p> <p>4) Melaksanakan pendataan, pengawasan dan pengadministrasian mutasi orang-orang eks. G 30 S/PKI;</p> <p>5) Merekomendasikan pendirian tempat ibadah;</p> <p>6) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa;</p> <p>7) Penanganan Pengemis, gelandangan, orang gila dan terlantar (PGOT);</p> <p>8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penanggulangan bencana alam.</p>	<p>1) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi ketentraman dan ketertiban;</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi organisasi masyarakat dan partai politik;</p> <p>3) Melaksanakan pendataan, pengawasan dan pengadministrasian mutasi orang-orang eks. G 30 S/PKI;</p> <p>4) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penanggulangan bencana alam.</p>
		Keuangan daerah	<p>1) Membantu kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;</p>	

1	2	3	4	5
			2) Membantu menyelesaikan masalah keuangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum disetor oleh perangkat desa; 3) Melaksanakan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan SPPT PBB kepada Desa/Kelurahan; 4) Melaksanakan Bimbingan Teknis, pengawasan dan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan.	

Pj. BUPATI TEGAL,



HAMAT ANTONO